

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba¹, I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tabanan

iasintyanm@gmail.com¹, Yudatrisnafhuntab@gmail.com²

Received : Desember, 2025

Accepted : Desember, 2025

Published : Desember, 2025

Abstract

The boarding house is one business that is growing in District Badung as an option a temporary residence for migrants who intend to work and study. Everyone who owns a boarding house in the District Badung regency must have license this boarding house management to provide legal certainty, realizing the boarding house decent, safe and comfortable in accordance with its function, protect the interests of all parties, create peace and public order in society. The implementation of licensing through the Online Licensing Service (LAPERON) has not accommodated services for obtaining boarding house management license, so there is a need for certainty from the Regional Regulation District Badung Number 24 of 2013 concerning Boarding House Management regarding the obligation for managers to have a boarding house management license. Writing this using empirical legal research methods approach the facts and law approach with data collection interviews. The results obtained in this study show that the management's obligation to have a boarding house management license is not implemented based on the provisions stipulated in Regional Regulation Number 24 of 2013 concerning Boarding House Management, so that there are obstacles faced by law enforcers to control management permits boarding house.

Keywords: *Boarding House, License, Management, Implementation*

Abstrak

Rumah kos merupakan salah satu usaha yang sedang berkembang di Kabupaten Badung menjadi pilihan tempat tinggal sementara bagi pendatang yang berniat untuk bekerja dan menempuh pendidikan. Setiap orang yang memiliki rumah kos di Kabupaten Badung wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos hal ini untuk memberikan kepastian hukum, mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya, melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan perizinan yang dilakukan melalui Layanan Perizinan Online (LAPERON) belum mengakomodir layanan untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kos, sehingga perlu adanya kepastian dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos terkait kewajiban pengelola wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa kewajiban pengelola untuk memiliki izin pengelolaan rumah kos pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos, sehingga terdapat kendala yang dihadapi oleh penegak hukum untuk melakukan penertiban izin pengelolaan rumah kos.

Kata Kunci: *Rumah Kos, Izin, Pengelolaan, Pelaksanaan*

1. PENDAHULUAN

Setiap ketentuan hukum memiliki fungsi untuk mencapai tata tertib antara hubungan manusia dengan kehidupan sosial (R. Abdoel Djamali, 2014). Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan selalu berada dibawah pengawasan pemerintah sehingga hukum berpengaruh terhadap perubahan dalam masyarakat, seperti halnya terhadap pengaturan tentang izin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada BAB IV mengenai Urusan Pemerintahan pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa "Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial".

Sehingga dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib terkait penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib terkait dengan penataan ruang. Penataan ruang pada pelaksanaannya memerlukan pengendalian pemanfaatan melalui izin. Menurut Bagir Manan "Izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang" (Nurmayanti, 2009). Izin sebagai instrumen yuridis digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang kongkrit.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib

terkait penataan ruang, bahwa untuk mendirikan rumah kos di Kabupaten Badung harus melalui tahapan permohonan perizinan untuk memperoleh Izin Membangun Bangunan (IMB) dan izin pengelolaan rumah kos. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah menyatakan bahwa setiap pengelola berkewajiban untuk memiliki izin pengelolaan rumah kos, untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kos Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pengelola rumah kos harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPPT dengan persyaratan; memiliki persetujuan prinsip membangun, memiliki rekomendasi UKL/UPL, memiliki izin lingkungan, memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), dan memiliki izin gangguan (HO).

Usaha pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos yaitu dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum terhadap rumah kos di Kabupaten Badung. Sebagai bentuk kewajiban dari pengelola atau pemilik bangunan untuk memiliki izin pengelolaan rumah kos, hal yang mengatur terkait memperoleh izin pengelolaan rumah kos dalam pelaksanaannya tidak berjalan selaras dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Kurangnya sinergi pemerintah terhadap kebijakan berpengaruh bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penertiban izin pengelolaan rumah kos kepada masyarakat.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan izin pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung?
- 2) Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penertiban izin pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung?

2. METODE PENELITIAN

Guna mengkaji dan mencari pemecahan terhadap permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data wawancara. Penelitian ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan norma dan efektivitas hukum. Bawa dalam penelitian empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual (Nurul Qamar,et.al 2012). Kajian ini bersifat deskritif yaitu kajian empiris mengkaji *law in action*, dan *das sein* (apa kenyataannya) (Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012). Menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Izin Pengelolaan Rumah Kos di Kabupaten Badung

Berkembangnya usaha rumah kos di Kabupaten Badung maka ditetapkan ketentuan hukum sehingga adanya kepastian hukum terhadap pengelolaan rumah kos. Secara yuridis pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Dalam melaksanakan perizinan pengelolaan rumah kos pemerintah dapat bertindak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 selanjutnya disebut Perda Pengelolaan Rumah Kos. Tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Pengelolaan Rumah Kos bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos, Pasal 6 ayat (1) Perda Pengelolaan Rumah Kos menerangkan untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kos, pengelola rumah kos harus mengajukan

permohonan kepada Bupati melalui BPPT dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki persetujuan prinsip pembangunan;
- b. memiliki rekomendasi UKL/UPL;
- c. memiliki izin lingkungan;
- d. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB); dan
- e. memiliki izin gangguan (HO). Berdasarkan Pasal 7 Perda Pengelolaan Rumah Kos menyatakan setiap pengelola rumah kos berkewajiban untuk:
- a. memiliki izin pengelolaan rumah kos;
- b. bertanggungjawab secara keseluruhan atas segala aktivitas yang terjadi didalam rumah kos khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta tidak menyewakan rumah kos kurang dari 1 (satu) bulan;
- c. menyediakan sarana prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK yang memadai dan layak;
- d. setiap bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni kepada kelian banjar dinas/kepada lingkungan setempat;
- e. mencegah rumah kos sebagai tempat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya;
- f. meminta identitas dan mengajak penghuni baru untuk melapor paling lama 1 x 24 jam kepada kelian banjardinas/kepala lingkungan setempat;
- g. memberitahukan paling lama 1 x 24 jam setelah kedatangan kepala kelian banjar dinas/kepala lingkungan setempat apabila menerima tamu yang menginap;
- h. membuat tata tertib rumah kos;
- i. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah kos untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;

- j. memiliki nama yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh umum, sebagai identitas rumah kos;
- k. dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar dan/atau lantai, Pengelola Rumah Kos wajib mengajukan permohonan perubahan;
- l. menyediakan buku register penghuni dan buku tamu;
- m. membuat perjanjian tertulis antara Pengelola Rumah Kos dengan penyewa.

Pada umumnya pengelolaan rumah kos dilakukan oleh pemilik kos, untuk itu pengelola rumah kos berkewajiban tinggal di wilayah rumah kos. Pada Perda Pengelolaan Rumah Kos terkait pembinaan dan pengendalian pengelolaan rumah kos dalam pelaksanaannya Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi, sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) Perda Pengelolaan Rumah Kos sanksi administratif yang dimaksud berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos; dan
 - c. pencabutan izin Pengelolaan Rumah Kos.
- Dari sanksi administratif yang telah di sebutkan diatas, peringatan tertulis diberikan bilamana pengelola rumah kos tidak mengindahkan Perda Pengelolaan Rumah Kos terkait izin pengelolaan rumah kos, peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali dan masa berlaku peringatan tertulis tujuh hari dari kalender. Selanjutnya apabila peringatan tertulis tetap dilanggar oleh pengelola rumah kos maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin pengelolaan rumah kos. Sementara itu, apabila dalam jangka waktu tujuh hari pengelola tidak mengindahkan sanksi pembekuan izin pengelolaan rumah kos, sanksi administratif pencabutan izin pengelolaan rumah kos akan dikenakan.

Pada dasarnya setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Pasal 1 Angka 10, ditentukan bahwa, "Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku". Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa "Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut".

Menurut perkembangan kelembagaan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) beralih menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang memegang peran dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten badung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung selanjutnya disebut DPMPTSP Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Badung, bahwa pada akhir tahun 2018 pengajuan perizinan tidak lagi dilakukan secara langsung di kantor DPMPTSP Kabupaten Badung, melainkan dilakukan secara *online* melalui aplikasi dalam jaringan www.laperon.badungkab.go.id. dengan ini pemohon dapat memantau posisi berkas secara *online*.

Perda Pengelolaan Rumah Kos Pasal 7 huruf a menyatakan bahwa setiap pengelola rumah kos berkewajiban untuk memiliki izin pengelolaan rumah kos. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan terkait prosedur untuk mendapatkan izin pengelolaan rumah kos sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Perda Pengelolaan Rumah kos bahwa untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kos pengelola rumah kos wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPPT, namun setelah layanan pengajuan perizinan difasilitasi secara *online* melalui jaringan www.laperon.badungkab.go.id yang mulai dioperasikan bulan November tahun 2018 bahwa izin pengelolaan rumah kos menjadi satu kesatuan perizinan pada IMB yang diterbitkan untuk peruntukan rumah kos. Sehingga tidak ada izin operasional lain yang diajukan oleh pemohon selaku pengelola rumah kos setelah di terbitkannya IMB peruntukan rumah kos.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terkait Penertiban Izin Pengelolaan Rumah Kos di Kabupaten Badung

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maka dengan memberikan izin penguasa memperkenankan pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan (Adrian Sutedi, 2011). Pelaksanaaan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari kendala atau hambatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga menjadi masalah pokok. Penegakan hukum pada hakikatnya menjadi sumber utama kedaulatan, sekaligus merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan itu sendiri (cita Mulya,2024).Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor keserasian dalam hubungan yang diperlukan agar hukum dapat berfungsi

dengan baik, yaitu (Soerjono Soekanto, 2013) :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegak hukum. Sejak layanan perizinan telah dilaksanakan secara *online* melalui jaringan Laperon (www.laperon.badungkab.go.id) dapat diketahui Pemerintah Kabupaten Badung memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan permohonan perizinan salah satunya terhadap pengelolaan rumah kos. Penegakan penertiban izin pengelolaan rumah kos menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum dikarenakan faktor penegak hukum selaku pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Diketahui bahwa untuk mendapatkan izin pengelolaan rumah kos di DPMPTSP Kabupaten Badung hanya perlu mengajukan permohonan perizinan IMB komersil peruntukan rumah kos apabila IMB telah di terbitkan dengan ini pemohon telah memiliki izin pengelolaan rumah kos.

Walaupun cara ini memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam pengelolaan rumah kos namun pengaturan hukum terkait izin pengelolaan rumah kos dianggap tidak terlaksana. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, bahwa adanya diskordinasi antara penegak hukum dan instansi pelayanan publik terhadap izin pengelolaan rumah kos. Karena bila melihat aturan hukum pada

Perda Pengelolaan Rumah Kos bahwa pengelola rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos dan izin tersebut terpisah dari IMB, namun untuk saat ini izin pengelolaan rumah kos tidak lagi diajukan secara terpisah melainkan diajukan bersama permohonan IMB. Dapat diketahui bahwa izin pengelolaan rumah kos sifatnya formalitas dan saat ini banyak bangunan rumah kos yang berdampingan dengan bangunan rumah pribadi atau toko. Sebagai penegak hukum hal ini menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian sanksi penertiban izin pengelolaan rumah kos. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Sat Pol PP dalam melakukan penertiban izin pengelolaan rumah kos dibantu oleh Linmas setempat untuk melaksanakan monitoring bangunan. Namun pada pelaksanaan monitoring bangunan ditemukan pelanggaran terhadap pembangunan peruntukannya rumah kos di mana berdasarkan keterangan hasil wawancara petugas sering mengalami kendala untuk bertemu langsung dengan pengelola rumah kos (pemilik bangunan) sehingga informasi terkait pelanggaran hanya tersampaikan kepada pekerja konstruksi pembangunan di tempat itu, terkait dengan pembangunan yang belum memiliki izin diberhentikan sementara hingga izin dari DPMPTSP Kabupaten Badung telah dimiliki oleh pengelola rumah kos.

Kesadaran dari masyarakat menjadi salah satu bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat, terutama untuk memiliki perizinan terhadap izin pengelolaan rumah kos, dimana penegakan hukum harus selalu diawasi apabila tidak ada pengawasan maka dianggap tidak ada hukum. Kesadaran masyarakat untuk terhindar dari pelanggaran sangat dibutuhkan, karena melihat minimnya kesadaran dari masyarakat menjadi kendala bagi penegak hukum. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibutuhkan upaya-

upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan sehingga dapat menjadi sebuah solusi terkait permasalahan tersebut. Sebagai

penyelenggara urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sat Pol PP melaksanakan tindakan represif sebagai upaya dalam mencegah timbulnya pelanggaran dan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran Sat Pol PP dapat memberikan sanksi administratif.

Sebagai salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah adanya tujuan Perda Pengelolaan Rumah Kos ialah dapat memberikan kepastian hukum, mewujudkan rumah kos yang layak aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya, menunjang pembangunan yang

berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, penataan administrasi kependudukan, melindungi kepentingan semua pihak,menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan dari Perda Pengelolaan Rumah Kos pada umumnya penegak hukum melakukan kegiatan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, dan pemberian pedoman sebagai upaya pencegahan pelanggaran, selain itu hal ini dilakukan karena mengingat diperlukannya izin operasional yang wajib dimiliki oleh pengelola rumah kos, sehingga perlu dipastikan bahwa berkas-berkas telah lengkap dalam menjalankan pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung tidak terlepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangannya menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Seksi Operasional dan Pengendalian pada, menyebutkan bahwa pelanggaran atas ketidak sesuaian IMB dari hasil monitoring bangunan maka ditindak lanjut dengan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan

kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Sat Pol PP pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Upaya ini ditujukan langsung kepada pemilik bangunan dengan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pemberian peringatan tertulis salah satu upaya memberi efek jera agar tidak terulang kesalahan lagi. Namun apabila terjadi kesalahan yang sama maka pencabutan izin menjadi upaya terakhir yang dilakukan.

4. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan izin pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung tidak terlaksana sesuai Pasal 6 ayat (1) Perda Pengelolaan Rumah Kos. Hal ini dikarenakan syarat-syarat untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung tidak diakomodir oleh layanan perizinan *online* yang di kelola oleh DPMPTSP Kabupaten Badung, sehingga sebagai bentuk dari izin pengelolaan rumah kos pengelola rumah kos wajib memiliki IMB komersil peruntukan rumah kos.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penertiban izin pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung dalam melakukan monitoring bangunan sulit bertemu dengan pemilik bangunan untuk memberitahukan tentang pelanggaran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati hukum dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Upaya yang dilakukan Satpol PP untuk meyakinkan hukum telah dipatuhi dilakukannya pengawasan dengan monitoring bangunan, pemberian peringatan tertulis kepada pengelola rumah kos yang melanggar, pembinaan dengan meninjau kelapangan kembali dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan telah mematuhi hukum.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Terimakasih kami ucapan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Prenamedia Group, Jakarta.
- Dewa, Muh. Jufri, 2011, Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Unhalu Press, Kendari.
- Djamali, R. Abdoel, 2014. Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers. Jakarta.
- Nurmayanti. 2009, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Bandar Lampung.
- Qamar. Nurul, et.al, 2017, Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makasar.
- Ridwan, H.Juniarso dan M.H. Achmad Sudik Sudrajat, 2014, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulya, cita, dkk, 2024, "Peran Polda Bali dalam Melindungi Kedaulatan Pangan dan Kesehatan Hewan Melalui Penegakan Hukum Karantina", Jurnal sutasoma, Vol.3, No.1.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Maulana, Rifqy, 2018, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan:", Jurnal Justitia, Aceh, Vol 3, No. 1.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad, 2016, "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen. Pemerintahan", Jurnal Hukum Novelty, Bandar Lampung, Vol. 7 No. 2.